

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api di Stasiun Payakabung	10
Tabel III. 1 Penentuan Nilai x Ganjil Genap	19
Tabel III. 2 Nilai Koefisien Korelasi.....	20
Tabel III. 3 Kriteria Nilai MAPE	21
Tabel III. 4 Skala Penelitian	22
Tabel IV. 1 Atibut Fasilitas Pelayanan	29
Tabel V. 1 Standar Pelayanan Minimum Berdasarkan PM 63 Tahun 2019 Pada Stasiun Payakabung.....	42
Tabel V. 2 Volume Penumpang.....	49
Tabel V. 3 Perhitungan Peramalan Penumpang.....	50
Tabel V. 4 Tabel Akurasi Peramalan	51
Tabel V. 5 Hasil Peramalan Penumpang	51
Tabel V. 6 Tabel Analisis Jumlah Penumpang Pada Jam Sibuk.....	52
Tabel V. 7 Atibut Fasilitas Pelayanan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel V. 8 Penilaian Tingkat Kepentingan dan Kepuasan	58
Tabel V. 9 Ketentuan Lebar Peron Minimal	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah adanya pelayanan transportasi kereta api. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa "Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api". Untuk meningkatkan peran angkutan perkeretaapian memerlukan prasarana yang menunjang penyelenggaraan operasinya. Yang dimaksud prasarana perkeretaapian yaitu jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3).

Sebagai salah satu penunjang penyelenggaraan perkeretaapian di bidang prasarana, stasiun memiliki peranan penting sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun penumpang, bongkar muat barang dan keperluan operasi kereta. Pengguna jasa tentunya mengharapkan pelayanan yang baik saat berada di stasiun kereta api karena merupakan tempat utama dalam penyelenggaraan kegiatan operasi kereta api. Banyak orang yang berpendapat bahwa cerminan dari rangkaian penyelenggaraan perkeretaapian dapat dilihat dari kondisi stasiunnya.

Dalam rangka memenuhi pelayanan kepada penumpang, stasiun penumpang paling sedikit harus dilengkapi dengan keselamatan, keamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi.

Stasiun Payakabung merupakan stasiun kecil yang berada di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Stasiun ini termasuk dalam wilayah Divre III Palembang yang merupakan salah satu daerah operasi yang pembinaan teknisnya berada di bawah wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sebagai perpanjangan tangan Dirjen Perkeretaapian terhadap pengembangan perkeretaapian. Merupakan stasiun yang terletak dipaling barat Kabupaten Ogan Ilir yaitu terletak 4 KM dari sebelah barat Stasiun Indralaya. Awalnya Stasiun Payakabung hanya melayani operasi perjalanan kereta api saja, namun sejak tahun 2020 ketika wabah *corona* menyebar, Stasiun Payakabung melayani naik turun penumpang juga. Hal ini dikarenakan dampak penonaktifan Stasiun Indralaya yang berada dekat dengan Stasiun Payakabung. Selain dari masyarakat Indralaya sendiri, penumpang Stasiun Payakabung juga berasal dari mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Para mahasiswa ini kesulitan ketika ingin berpergian menuju atau dari Prabumulih ataupun Palembang. Melihat demand yang cukup besar, Pemerintah Daerah Ogan Ilir menginginkan untuk Stasiun Payakabung dijadikan stasiun penumpang. Seiring dengan beroperasinya KA penumpang di Stasiun ini maka perlu diadakannya peningkatan untuk fasilitas pelayanan penumpang di stasiun.

Berdasarkan hasil survei inventarisasi yang telah dilakukan bahwa Stasiun Payakabung belum memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019. Banyak fasilitas yang masih kurang seperti pada ruang tunggu di Stasiun Payakabung yang masih belum bisa menampung penumpang pada jam sibuk, sehingga beberapa penumpang tidak mendapatkan tempat duduk dan harus berdiri untuk menunggu kedatangan kereta api. Selanjutnya yaitu tidak adanya fasilitas naik turun penumpang dari kereta seperti peron. Pada Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Bangunan Stasiun Kereta Api, ketentuan untuk panjang peron harus menyesuaikan dengan rangkaian kereta api penumpang terpanjang yang beroperasi di

stasiun tersebut. Pada Stasiun Payakabung hanya menggunakan bancik untuk naik turun kereta. Hal ini dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang khususnya penumpang lanjut usia, penumpang yang membawa anak banyak, serta penumpang yang membawa barang bawaan banyak. Pada Stasiun Payakabung hanya terdapat 1 toilet dimana yang seharusnya untuk stasiun kelas kecil harus memiliki 3 toilet dan 2 wastafel, 2 toilet untuk pria dan wanita serta 1 toilet untuk penyandang difabel. Selain itu fasilitas untuk ibadah juga belum terdapat di Stasiun Payakabung. Pada standar pelayanan minimum untuk stasiun kelas kecil juga harus memiliki fasilitas ruang laktasi yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar.

Dengan adanya jumlah penumpang yang meningkat setiap tahunnya dan terdapat potensi *demand* yang cukup besar, maka harus diiringi dengan peningkatan fasilitas pelayanan penumpang. Terdapat beberapa fasilitas di Stasiun Payakabung yang perlu dibenahi agar memberikan pelayanan yang baik, aman, serta nyaman dan juga menjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan penumpang di stasiun. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan dan fasilitas agar pelayanan penumpang di stasiun menjadi lebih optimal, memenuhi standar pelayanan minimum angkutan penumpang, dan dapat meningkatkan jumlah penumpang di stasiun. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini diambil judul **"Peningkatan Fasilitas Pelayanan Di Stasiun Payakabung"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat fasilitas pelayanan penumpang di Stasiun Payakabung yang masih kurang dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum dan standar teknis yang terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2011;

2. Adanya peningkatan terhadap jumlah penumpang di Stasiun Payakabung yang belum ditunjang dengan fasilitas pelayanan penumpang yang tersedia
3. Tingkat kepuasan penumpang dan kinerja pelayanan terhadap fasilitas pelayanan yang masih kurang maksimal;

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi fasilitas pelayanan penumpang di Stasiun Payakabung saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2011?
2. Bagaimana perkiraan jumlah penumpang di Stasiun Payakabung 5 tahun kedepan?
3. Bagaimana rencana desain *layout* Stasiun Payakabung untuk meningkatkan fasilitas penumpang berdasarkan nilai tingkat kepuasan dan kepentingan penumpang?

D. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan Analisa tentang peningkatan fasilitas pelayanan penumpang di Stasiun Payakabung guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011. Sedangkan tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi eksisting fasilitas pelayanan penumpang di Stasiun Payakabung berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011;
2. Meramalkan jumlah peningkatan penumpang dalam 5 tahun kedepan guna meningkatkan fasilitas pelayanan penumpang yang terdapat di Stasiun Payakabung.

3. Membuat perencanaan desain *layout* Stasiun Payakabung berdasarkan fasilitas pelayanan penumpang yang ditinjau dari tingkat kepuasan dan kepentingan penumpang;

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam pengkajian penelitian ini, maka perlunya batasan masalah penelitian. Adapun pembatasan penelitian ini adalah:

1. Wilayah studi ini hanya dilakukan di Stasiun Payakabung;
2. Penelitian ini hanya fokus pada masalah pengembangan stasiun serta penambahan aspek fasilitas yang terdapat pada standar pelayanan minimum di Stasiun Payakabung;
3. Penelitian ini dilakukan dengan membahas rencana peningkatan sesuai dengan tingkat kepentingan dan kepuasan penumpang;
4. Penelitian ini tidak mencakup biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan Stasiun Payakabung.